



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2019/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi hak hadhanah dan nafkah anak antara:

....., **NIK** : ..., tempat dan tanggal lahir ..., ..., agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ... Jorong ..., Nagari ..., Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kasmanedi, S.H., CPL dan Yuheldi, S.H., masing-masing Advokat yang beralamat pada Kantor Pengacara Dan Bantuan Hukum "Skill Law" Advocates & Legal Consultans di Jalan Tuanku Imam Bonjol (Perumahan Pasaman Indah), Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Talu dengan Nomor : 51/K.KH/2019/PA.Talu, tertanggal 06 November 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., **NIK** :, tempat dan tanggal lahir ..., ..., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di ..., Nagari ..., Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA.TALU, tanggal 24 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ... bertepatan Tanggal ... H antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam buku nikah Nomor : 294 / 31 / VIII/ 2008, tertanggal 21 Agustus 2008;
2. Bahwa sewaktu menikah berada di rumah nenek Penggugat di Yang selanjutnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di ... (...) Jorong ..., Nagari ..., Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai dengan sekarang tahun 2019;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang saling mengasihi dan mencintai satu sama lainnya dalam rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan sebagaimana dambaan pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 1., Umur ±11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pasaman, pada tanggal ...;
 2. ..., Umur ±6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pasaman, pada tanggal ...;
5. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal-hal yang masalah kecil terkadang menjadi masalah besar disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang memperhatikan tentang kebutuhan perekonomian Rumah Tangganya, sehingga tidak memberikan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU



penghidupan untuk nafkah yang baik untuk Penggugat maupun untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk dimasa yang akan datang karena lebih mengutamakan keluarganya sendiri tanpa menghiraukan rumah tangganya;

b. Tergugat jika sedang bertengkar dan cekcok dengan Penggugat sering melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

c. Tergugat jika sedang ribut dan bertengkar sering kali melakukan kekerasan terhadap fisik Penggugat maupun kekerasan terhadap Psikis/mental Penggugat dengan kata-kata yang kasar yang menimbulkan rasa sakit hati yang besar dalam diri Penggugat;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak hingga pada tahun 2018, keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tawar, kurang respon dan kurang sensitive dalam menjalani hubungan suami-istri dalam rumah tangga namun demi anak-anak dan orang tua Penggugat terus bersabar, namun sabar tersebut akhirnya berakhir karena sekira minggu awal bulan Oktober 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tanpa ada niat baik dari diri Tergugat untuk kembali walaupun telah Penggugat bujuk untuk kembali rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya malahan Tergugat disuruh untuk melayangkang gugatan cerai kepadanya Tergugat;

7. Bahwa semenjak lebih kurang 8(delapan) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berada 1(satu) rumah selalu ada pertengkaran-pertengkaran, perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga hingga berakibat perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (Broken Marriage) dan sangat sulit untuk Penggugat memaafkan Tergugat atas sikap dan perilaku Tergugat terhadap diri Penggugat;

8. Bahwa sudah bertahun-tahun lamanya Penggugat dan Tergugat selalu berusaha juga menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU



dan anak-anak walaupun hidup bersama dengan Tergugat namun kehidupan Penggugat hanya berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya niat baik Tergugat untuk merubah dirinya terhadap Penggugat maupun perhatiannya terhadap anak-anak, baik tentang pendidikan anak-anak maupun tentang biaya hidup anak-anak melalui Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan selalu berharap Tergugat kembali dengan baik dan merubah semua kesalahan yang ada namun usaha yang ditempuh tersebut tidak berhasil dan Penggugat berkeyakinan tidak bisa hidup lagi membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat lagi;

10. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ... yang masih berumur 11(sebelas) tahun 10(sepuluh) bulan dan ... yang berumur 6(enam) tahun 1(satu) bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama saat ini masih berada dibawah asuhan Penggugat;

11. Bahwa dikarenakan kedua anak tersebut masih berusia dibawah umur belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan sangat memerlukan Curahan kasih sayang, Perhatian, Pelayanan, Kesabaran, Sentuhan, serta bimbingan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka dari pada itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

12. Bahwa untuk menjamin masa depan yang cerah dengan memberikan kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik pula untuk kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat hingga usia dewasa nantinya, sangat beralasan hukum Penggugat meminta melalui Majelis Hakim Perkara a quo untuk memutuskan agar Tergugat tetap bertanggung jawab menurut hukum untuk memberikan Nafkah sebagai biaya pemeliharaan dan Pendidikan serta kesehatan untuk Kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya nantinya yang besaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dengan kenaikan sebesar 20%

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap tahunnya dimulai sebulan setelah putusan ini dibacakan yang diserahkan melalui Penggugat;

13. Bahwa berbagai rangkaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sering diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga masing-masing dahulunya, namun semuanya hanya sia-sia dan tidak membuahkan penyelesaian yang berarti, tidak berhasil dan Penggugat berkeyakinan tidak bisa hidup lagi membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat lagi;

Atas dasar hukum dan dalil-dalil diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya ikatan Perkawinan Penggugat (...) dengan Tergugat (...) karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ... dan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk tetap memberikan kewajiban Nafkah nantinya untuk 2 (dua) anak kandungnya tersebut di atas sebagai biaya hidup, Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dengan kenaikan sebesar 20% untuk setiap tahunnya dimulai sebulan setelah putusan ini dibacakan yang diserahkan melalui Penggugat;
5. Membebaskan biaya Perkara Menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat serta kuasa hukum Penggugat, dan ternyata identitas Penggugat dan kuasa hukum Penggugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, dan kuasa hukum Penggugat juga telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa hukum Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal ..., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi

1., ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (...);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di ..., Jorong

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..., Kenagarian ..., Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : ..., lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal ...;

- Bahwa kedua anak tersebut saat ini diasuh dan dididik secara baik oleh Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak tahun 2011 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa terungkap dari pertengkaran, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena melihat bekas pukulan/lebam di tubuh Penggugat dan menurut cerita Penggugat itu merupakan bekas pukulan Tergugat;

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polisi di Polsek Kecamatan ... namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi sebuah surat pernyataan Tergugat yang isinya menyatakan bahwa Tergugat

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU



bersedia untuk membayar nafkah bagi kedua orang anaknya dengan jumlah dua juta rupiah setiap bulannya;

2. ..., ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (...);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : ..., lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal ...;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini diasuh dan dididik secara baik oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak tahun 2011 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terungkap dari pertengkaran, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena melihat bekas pukulan/lebam di tubuh Penggugat dan menurut cerita Penggugat itu merupakan bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polisi di Polsek Kecamatan ... namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi sebuah surat pernyataan Tergugat yang isinya menyatakan bahwa Tergugat bersedia untuk membayar nafkah bagi kedua orang anaknya dengan jumlah dua juta rupiah setiap bulannya;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan alat buktinya dan kemudian telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya isinya bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *Jo*. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat *a quo* di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu namun Tergugat tetap tidak hadir, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil hadits Mursal sebagaimana dikemukakan oleh as-Suyuthi dalam al Jaami' al Kabiir, jilid 7, halaman 159, hadits nomor 21933, yaitu :

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الي حكم من الحكام فلم يجب فهو ظالم

Artinya : “Siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim (di pengadilan) lalu ia tidak mengindahkannya, maka berarti ia telah berlaku aniaya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2011 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak memenuhi nafkah keluarga, sering melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat jika bertengkar, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak awal bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut, alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.1, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap terhadap alat bukti P.2 yang merupakan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Tergugat dan merupakan akta di bawah tangan (Pasal 1874 KUHPerdara) di antaranya harus memenuhi ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara (tanda tangan diakui oleh Tergugat *a quo*), namun hal tersebut tidak terpenuhi karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.2 tersebut menjadi alat bukti permulaan yang menurut Pasal 1902 ayat (2) KUHPerdara dapat memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang yang dekat dengan Penggugat (tetangga dekat Penggugat), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut juga telah memberikan keterangan mengenai fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut, dan keterangan keduanya juga telah terdapat saling persesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa keduanya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat saat ini bertugas sebagai Anggota Kepolisian yang berada di Polsek ..., Kabupaten Pasaman Barat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama ..., lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal ...;
9. Bahwa saat ini kedua orang anak sebagaimana tersebut di atas, diasuh dan dididik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. Terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pula pisah rumah sejak tiga bulan lamanya;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak saling mepedulikan.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang diasuh dan dididik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011, kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi), keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil, serta kenyataan di persidangan bahwa antara Penggugat sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011, kemudian berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lamanya dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, membuktikan bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, yang merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, terkait juga dengan fakta di atas, yakni saat ini Tergugat bekerja sebagai anggota Polisi, dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lamanya, sementara Tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali untuk hadir di persidangan namun tetap tidak hadir, padahal Tergugat saat ini masih bertugas di daerah Kabupaten Pasaman Barat, maka untuk menerapkan asas persidangan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, beralasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat sudah tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *“bahwa oleh karena percekcohan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *“Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 ayat 1 R.Bg.) dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Peggugat mengenai hak hadhanah terhadap dua orang anak perempuan yang bernama ..., lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal ..., dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Peggugat di atas, terbukti bahwa Peggugat sebagai ibu kandung selama ini telah mengasuh, mendidik dan membesarkan kedua orang anaknya tersebut dengan kasih sayang dengan keadaan kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "dalam hal terjadinya perceraian : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", dan telah terbukti pula bahwa dua orang anak tersebut saat ini belum berumur 12 tahun dengan keadaan Peggugat yang selama ini merawat dan mendidik kedua anak tersebut secara baik;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan di atas, bahwa kedua anak yang bernama ..., lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal ... selain masih kecil, kedua anak tersebut berjenis kelamin perempuan sehingga memerlukan perawatan, perhatian dan penumbuh kembangan kepribadian yang tentu lebih dimengerti dan dialami oleh Peggugat sebagai Ibu kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan agar dua orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal ... berada di bawah hadhanah Peggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Peggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap dua orang anak yang bernama ...,

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan kedua anaknya tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan "bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya" sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani untuk menanggung biaya hidup, pendidikan dan kesehatan dua orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal ... dan, lahir pada tanggal ... sejumlah dua juta rupiah setiap bulannya dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat *a quo* telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak yang bernama, lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal ..., sementara Penggugat saat ini bekerja sebagai Ibu rumah tangga, dan telah terbukti pula bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota Kepolisian di Polsek ..., Kabupaten Pasaman Barat, maka beralasan hukum tuntutan Penggugat tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i dalam pertimbangan perkara ini, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya "*Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya*", juga berdasarkan surat ath-Thalaq ayat 7 yang artinya "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah*

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 280 K/AG/2004, tertanggal 10 November 2004 dengan kaidah hukum “*bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, maka perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat saat ini bertugas di Polsek ..., Kabupaten Pasaman Barat, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui pangkat, jabatan dan jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya ataupun jenis pekerjaan Tergugat lainnya, namun kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui (melalui cerita Penggugat) tentang adanya surat pernyataan bahwa Tergugat menyanggupi pembayaran nafkah dua orang anak tersebut sejumlah dua juta rupiah setiap bulannya dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun, dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diberitanda P.2, maka dapat dijadikan persangkaan hakim bahwa Tergugat sanggup untuk dibebani membayar nafkah dua orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal ..., sejumlah dua juta rupiah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan jenis pekerjaan Tergugat saat ini serta untuk memenuhi rasa keadilan, dimana Penggugat saat ini tinggal dan hidup bersama kedua anak tersebut, maka patut untuk membebaskan penambahan persentase nafkah anak tersebut setiap tahunnya kepada

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Tergugat untuk dibebani membayar nafkah dua orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal ... dengan jumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, penambahan 10 % tersebut dihitung sejak Januari 2021, hal mana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah dua orang anak tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
4. Menetapkan dua orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal ... berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan kedua orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal ...;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal ... dan ..., lahir pada tanggal ..., minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, penambahan tersebut dihitung sejak Januari 2021;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyyah, oleh kami H. Fahmi R., S.Ag, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M., S.H.I dan A. Wafi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rinaldi M., S.H.I

H. Fahmi R., S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota

A. Wafi, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU



Raziazna, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	545.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	641.000,00

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2019/PA TALU